

PERMOHONAN MESS

Kepada Yth.

Bapak Rektor

Universitas Mulawarman

di -

Samarinda

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chairul Saleh, S.Si., M.Si

NIP : 132 283 149


Unit Kerja : FMIPA Kimia Universitas Mulawarman

Dengan ini memohon kepada Bapak untuk memberikan fasilitas berupa kamar mess dosen di Mess Dosen Jl. Sambaliung Kampus Universitas Mulawarman, menggantikan kamar mess atas nama Drs. Nurhadi, M.Si.

Demikianlah permohonan ini saya perbuat dengan harapan Bapak dapat mengabulkannya.

Samarinda, 21 Agustus 2003

Pemohon,



Chairul Saleh, S.Si., M.Si

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Kampus Gn. Kelua Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax 32870 Samarinda

KUTIPAN
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 215/LK/1999
Tentang

PENUNJUKAN PEMAKATAN KAMAR PADA
MESS DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN GN. KELUA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : d.s.b
Mangingat : d.s.b


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membatalkan semua keputusan Rektor yang bertentangan dengan surat keputusan ini.
- dua : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menempati kamar mess dosen Universitas Mulawarman sesuai dengan nomor kamar masing-masing.
- Ketiga : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keamanan/ketertiban dan keutuhan barang-barang dalam kamar masing-masing serta bangunan lingkungan Mess.
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai.
3. Yang bersangkutan tidak boleh memindah/pakaikan pada orang lain.
4. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membawa orang lain tinggal di Mess.
5. Yang bersangkutan tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi atau menambah.
6. Apabila yang bersangkutan tidak menempati Kamar Mess tersebut supaya menyerahkan kunci kamar kepada Bagian Rumah Tangga.
7. Apabila yang bersangkutan tidak menempati Kamar Mess selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya, kecuali mendapat ijin tertulis dari Rektor.
8. Yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar langganan listrik dan air serta biaya untuk kebersihan Mess dan lingkungan secara patungan.
9. Setiap penghuni Kamar Mess yang tidak membayar langganan listrik dan air selama tiga bulan akan dikeluarkan dari Mess.

10. Setiap penghuni Kamar Mess wajib menjaga kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun dengan para tetangga.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini akan diberi peringatan oleh Rektor Universitas Mulawarman, manakala pelanggaran tetap dilakukan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Mess.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

KUTIPAN : d.s.b



Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 8 Nopember 1999

R e k t o r,
 ttd.

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
 NTP. 130 341 452


dr. Das. M. Nurhadi

Samarinda

piran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 215/IK/1999 tanggal 8 Nopember 1999
 Tentang Penunjukan Pemakai Kamar pada Mess Dosen Universi-
 tas Mulawarman Gn. Kelua

No.	N a m a	: Nomor Kamar	: Keterangan
1.	: Drs. Piter lepong	: 1	: FKIP
2.	: Drs. M. Nurhadi	: 2	: FKIP
3.	: Drs. H. Sriyanto	: 3	: FKIP
4.	: Tr. Darwis, MP	: 4	: Faparta
5.	: Drs. Rudi Kartika, M.Si	: 5	: FKIP
6.	: Drs. Yuyu Yuhana	: 6	: FKIP
7.	: Drs. Dwi Utomo, M.Si	: 7	: FKIP
8.	: Drs. Jemakmun	: 8	: FKIP
9.	: Drs. Mislal	: 9	: FKIP
10.	: Drs. Heryanto, M.Pd	: 10	: FKIP
11.	: Drs. Pudawari, M.Pd	: 11	: FKIP
12.	: Drs. Adang Heriawan	: 12	: FKIP

Untuk kutipan yang sah
 sesuai dengan aslinya
 Biro Adm. Umum &



& Perlengkapan

[Handwritten signature]

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 8 Nopember 1999

R e k t o r,

ttd.

Prof. Tr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
 NTP. 130 341 452